

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik simpulan;

1. Hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dirasakan masih belum maksimal dan efisien jika di selaraskan dengan hak hak pasien yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di RSUD dr. Rasidin belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang maksimal dan efisien.
2. Upaya pasien yang haknya tidak terpenuhi, pasien dapat melaporkan keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dan keluhan atas kualitas pelayanan yang dialami pasien. Pengaduan pasien tersebut dapat dilakukan dengan memberikan surat keluhan dalam kotak saran yang telah disediakan. Pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada Direktur Rumah Sakit, kemudian ke Komite Medis dengan memberikan keterangan mengenai hal yang diadukan atau dirugikan. Pasien yang tidak puas dengan keputusan direktur rumah sakit, dapat melaporkan secara tertulis kepada MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

B. Saran

1. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.
2. Manajemen kesehatan yang belum optimal terutama aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan maupun aspek pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi program kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, yang perlu ditingkatkan pada era desentralisasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya *good governance*.
3. Belum adanya Sistem Informasi Rumah Sakit online yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien.
4. Kondisi lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, sosial baik internal maupun eksternal dalam menghadapi era globalisasi, masih kurang mendukung pembangunan kesehatan, pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan perlu pemberdayaan SDM kesehatan dan sektor lainnya serta masyarakat untuk hal ini sehingga secara bertahap hal ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- As'ad Sunggu, 2014, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta,
- Bhekti Suryani, 2013, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Danny Wiradharma, 1996, *HukumKedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Djaja S. Meliala. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, NuansaAulia, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya,Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian hukum*, LLPM Universitas Bung Hatta, Padang
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Nilamsari Natalia,2014, *Skripsi:Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta.
- Sugiyono,2011, *Metode Penelitian Pendidikan “pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D”*, Alfabta, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007,*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,Universitas Lampung, Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

C. Sumber Lain

- Amir Syamsudin, 2015, *Berita Negara Republik Indonesia*, dari: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Ampera, 2018, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Al Ishlah, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, Nomor 2, hlm.59–74.
- Heriani, I., 2018, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan dalam Hal Terjadi Malapraktik. *Al-Adl, Jurnal Hukum*, Vol 10, Nomor 2, hlm.191–204.
- Mukti, H. B., 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 87–99.
- Siska, 2020, [urnal_umb%252C+Journal+manager%252C+ARTIKEL+SISKA+BH+CEe.pdf](#), Diakses Tanggal 20 November 2022
- Time Padang, 2019, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, <https://Www.Padangtime.Com/Optimalisasi-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pasien-Dalam-Pelayanan-Kesehatan/13/>, Diakses 02 November 2022
- 31 Anonim, 2015, “*Jenis Jenis Pasien*”, <Http://Www.Medrec07.Com/2015/01/Jenis-Jenis-Pasien.Html>, Diakses Tanggal 23 Oktober 2022.